



Peningkatan Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Perlindungan Data Pribadi dan Etika Bermedia Sosial di Kelurahan Lebak Gede Kota Bandung

Maya Irjayanti^{1*}, Galuh Sudarawerti², Anton Mulyono Azis³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

Corresponding Author: mayairjayanti@telkomuniversity.ac.id

Received: 5 April 2026 Revised: 25 May 2026 Accepted: 7 June 2026

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v5i1.1834>

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, terutama perilaku penggunaan media sosial. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat berbagai risiko yang sebagian besar masyarakat belum sadari. Risiko yang pada umumnya terjadi di antaranya adalah penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, dan penyebaran hoaks yang sering kali tidak diantisipasi oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait perlindungan data pribadi serta etika dalam bermedia sosial. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif melalui ceramah, diskusi, dan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Sebelum kegiatan, 50% peserta memiliki pemahaman mayoritas di angka skor 77 hingga 84, namun setelah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep data pribadi, regulasi perlindungan data, serta perilaku bijak dalam bermedia sosial dimana lebih dari 67% mencapai skor diatas 84. Program ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat. Serta setiap peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan dapat membagikan pengetahuan yang diperolehnya kepada keluarga dan lingkungan masyarakat tempat tinggal masing-masing sehingga kegiatan ini memberikan dampak yang lebih besar.

Kata kunci: perlindungan data pribadi, etika digital, media sosial, literasi digital

Abstract

The rapid development of digital technology has brought significant changes to people's social interaction patterns, particularly their social media usage behavior. However, behind these benefits, there are various risks that most people are unaware of. Common risks include misuse of personal data, cyberbullying, and the spread of hoaxes, which are often unanticipated by the public. This community service activity aims to increase public awareness and understanding regarding personal data protection and ethics in social media. The method used was interactive outreach through lectures, discussions, and evaluation using pre- and post-tests. Before the activity, 50% of participants had a majority understanding, with scores ranging from 77 to 84. However, after the activity, participants' understanding of the concept of personal data, data protection regulations, and wise behavior on social media increased, with more than 67% achieving scores above 84. This program is expected to shape a more critical and responsible society capable of creating a safe and healthy digital ecosystem. Furthermore, each participant in the outreach activity can share the knowledge they gain with their families and communities, thereby providing a greater impact.

Keywords: personal data protection, digital ethics, social media, digital literacy

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Lebak Gede, Kota Bandung. Tingginya intensitas penggunaan media sosial tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai terkait risiko yang muncul, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi dan etika komunikasi digital.



Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, maupun informasi lainnya memiliki nilai yang tinggi dan rentan disalahgunakan. Selain itu, perilaku tidak bijak di media sosial, seperti menyebarkan informasi tanpa verifikasi, dapat menimbulkan dampak negatif baik secara sosial maupun hukum.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masyarakat dituntut untuk lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga data pribadi (Abita & Amin, 2024; Gustryan & Hoesein, 2025; Sutarli & Kurniawan, 2023). Oleh karena itu, diperlukan intervensi edukatif melalui kegiatan penyuluhan yang sistematis dan partisipatif guna meningkatkan literasi digital masyarakat.

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi individu yang harus dijaga dalam era digital. Perlindungan data pribadi mencakup pengendalian individu terhadap informasi pribadinya dalam sistem elektronik (Djafar et al., 2016; Nadiah & Wiraguna, 2025). Selain itu, data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi secara hukum (Kusnadi, 2021). Dalam konteks media sosial, risiko digital meningkat seiring dengan tingginya interaksi online (Febrian et al., 2025), termasuk potensi krisis akibat penyebaran informasi yang tidak terkendali (Rasmussen & Ihlen, 2017). Oleh karena itu, etika bermedia sosial menjadi aspek penting yang harus dipahami oleh masyarakat.

Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan kritis dalam menyaring informasi dan berperilaku secara bertanggung jawab. Edukasi berbasis pengalaman seperti simulasi dan diskusi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu digital.

Kesadaran yang tergolong rendah terhadap pentingnya menjaga data pribadi menjadi salah satu isu utama, di mana sebagian masyarakat belum memahami bahwa informasi seperti identitas diri, alamat, maupun data sensitif lainnya memiliki potensi besar untuk disalahgunakan (Budiandru & Hidayat, 2025). Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan data digital, seperti penipuan online, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa anggota masyarakat mengakui bahwa beberapa dari mereka pernah menjadi korban kejahatan digital yang mengakibatkan kerugian finansial karena kurangnya kesadaran dan literasi terhadap risiko dalam perlindungan data pribadi. Seringkali, kriminal digital memanipulasi aspek psikologis dari masyarakat dengan diantaranya memberi iming-iming hadiah yang mudah diperoleh masyarakat melalui instruksi terstruktur dengan tenggat waktu yang sempit sehingga masyarakat merasa terburu-buru dalam melakukan perintah jahat. Korban lainnya mengaku bahwa mereka dijanjikan hadiah tertentu apabila bersedia berpartisipasi dengan cara melakukan klik pada link yang dikirim oleh kriminal digital sehingga menjadi korban kejahatan digital.

Di sisi lain, pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), juga masih terbatas, sehingga masyarakat berpotensi melakukan pelanggaran hukum tanpa disadari (Kholis, 2024). Literasi masyarakat terkait etika komunikasi di media sosial juga masih tergolong rendah, yang tercermin dari perilaku berbagi informasi tanpa verifikasi, penggunaan bahasa yang tidak sesuai, serta kurangnya kesadaran akan dampak sosial dari aktivitas digital. Tingginya kerentanan terhadap penyebaran hoaks dan praktik *cyberbullying* semakin memperkuat indikasi bahwa masyarakat belum memiliki kemampuan kritis dalam menyaring informasi yang beredar di ruang digital. Padahal, kesalahan dalam penyebaran informasi atau pelanggaran etika dalam memberikan respon tertulis secara digital membuka ruang risiko bagi masyarakat terkait dengan UU ITE apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan yang dilontarkan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, permasalahan



masyarakat tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara tingginya tingkat penggunaan teknologi digital dengan rendahnya pemahaman terhadap risiko dan tanggung jawab yang menyertainya, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kelurahan Lebak Gede adalah rendahnya pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, minimnya pengetahuan mengenai regulasi perlindungan data, serta rendahnya kesadaran terhadap etika bermedia sosial.

Metode

Berdasarkan hasil identifikasi awal di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat Kelurahan Lebak Gede, Kota Bandung masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan literasi digital, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial. Mitra merupakan perwakilan masyarakat dari Kelurahan Lebak Gede yang memiliki profesi sebagai pekerja, pebisnis, wirausaha, dan ibu rumah tangga. Penyuluhan dilaksanakan di area lokasi sekitar masyarakat pada tanggal 24 April 2026. Kegiatan dilaksanakan satu hari yang dibuka dengan sambutan dari PIC masyarakat, wakil dari Telkom University, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi tanya jawab. Jumlah peserta sebanyak 15 orang dengan komposisi peserta terdiri dari pekerja, wiraswasta, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Survey terkait pengukuran efektivitas kegiatan menggunakan pertanyaan quiz terkait materi kegiatan dengan jawaban pilihan berganda yang disediakan. Analisis hasil kegiatan dilakukan secara deskriptif berdasarkan persentase jawaban yang benar.

Aktifitas

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan pendekatan interaktif dan partisipatif untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta. Metode yang digunakan meliputi ceramah edukatif untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial, diskusi kelompok untuk menggali pengalaman peserta, serta simulasi kasus yang menggambarkan situasi nyata terkait penyalahgunaan data dan perilaku tidak etis di media sosial. Selain itu, kegiatan juga dilengkapi dengan role-playing yang bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi digital yang baik dan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta. Materi yang disampaikan mencakup definisi dan jenis data pribadi, risiko penyalahgunaan data, hak dan kewajiban dalam regulasi perlindungan data, etika komunikasi digital, serta langkah-langkah praktis dalam menjaga keamanan data seperti penggunaan password yang kuat dan verifikasi dua langkah. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan peserta secara aktif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan pendekatan interaktif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Adapun metode yang digunakan meliputi:

1. Ceramah edukatif mengenai konsep dasar perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial
2. Diskusi kelompok untuk menggali pengalaman peserta terkait penggunaan media sosial
3. Simulasi kasus penyalahgunaan data dan perilaku tidak etis di media sosial
4. Role-playing untuk melatih komunikasi digital yang baik
5. Sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta

Materi yang disampaikan mencakup:

1. Definisi dan jenis data pribadi
2. Risiko penyalahgunaan data
3. Hak dan kewajiban dalam UU Perlindungan Data Pribadi



4. Etika komunikasi digital
5. Cara menghindari hoaks dan cyberbullying
6. Aplikasi yang dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dari potensi dihubungi oleh kriminal digital
7. Praktik keamanan digital seperti penggunaan password kuat dan verifikasi dua langkah

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang mencerminkan kekhawatiran sekaligus kebutuhan praktis dalam menghadapi risiko digital sehari-hari. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah terkait peran sebagai admin grup WhatsApp, yang dinilai berpotensi memiliki risiko dalam pengelolaan data pribadi anggota grup, seperti nomor telepon dan informasi yang dibagikan. Dalam konteks ini, peran admin memang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga privasi anggota dengan cara membatasi penyebaran data, mengatur pengaturan privasi grup, serta menghindari membagikan informasi sensitif tanpa izin. Selain itu, peserta juga menanyakan mengenai keamanan notifikasi spam. Spam pada dasarnya tidak selalu berbahaya, namun dapat menjadi pintu masuk bagi phishing atau malware jika pengguna tidak berhati-hati dalam mengklik tautan yang tidak dikenal. Oleh karena itu, mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari interaksi dengan pesan mencurigakan, memanfaatkan fitur filter spam, dan mengaktifkan proteksi keamanan pada perangkat.

Pertanyaan lain yang cukup penting adalah terkait pembaruan perangkat lunak (*software update*). Dalam praktik keamanan siber, pembaruan sistem operasi dan aplikasi sangat disarankan karena umumnya mengandung perbaikan celah keamanan (*security patches*) yang dapat melindungi perangkat dari ancaman terbaru. Mengabaikan pembaruan justru meningkatkan risiko peretasan. Selanjutnya, peserta juga menyoroti fenomena telepon tanpa nama atau nomor tidak dikenal. Hal ini berpotensi menjadi modus penipuan atau *social engineering*, sehingga langkah mitigasi yang disarankan adalah tidak mengangkat panggilan mencurigakan, tidak memberikan informasi pribadi, serta menggunakan aplikasi pemblokir atau identifikasi nomor. Pertanyaan mengenai etika memviralkan suatu pemberitaan untuk mendapatkan keadilan juga menjadi diskusi penting. Secara prinsip, tindakan tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar privasi pihak lain, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin, serta tetap berlandaskan fakta dan tidak mengandung unsur fitnah atau pencemaran nama baik.

Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai apakah tindakan pemblokiran (*blocking*) merupakan perilaku tidak etis. Dalam konteks perlindungan diri di ruang digital, pemblokiran justru merupakan hak individu sebagai bentuk kontrol atas interaksi digitalnya, terutama untuk menghindari pelecehan, penipuan, atau komunikasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai langkah preventif yang sah dan etis. Peserta juga menanyakan langkah yang harus dilakukan ketika perangkat (HP) mengalami peretasan. Dalam kondisi tersebut, pengguna disarankan untuk segera mengamankan akun-akun penting dengan mengganti kata sandi, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang seperti unit siber kepolisian atau melalui platform resmi penyedia layanan digital yang digunakan. Terakhir, terkait cara melakukan verifikasi dua langkah (*two-factor authentication*), pengguna dapat mengaktifkannya melalui pengaturan keamanan pada masing-masing aplikasi, biasanya dengan menambahkan lapisan verifikasi berupa kode OTP yang dikirim ke nomor telepon atau aplikasi autentikator. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan akun karena memberikan perlindungan tambahan di luar kata sandi utama. Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi di era digital yang semakin kompleks.

Implikasi

Efektivitas kegiatan penyuluhan diukur melalui instrumen pre-test dan post-test yang terdiri dari sepuluh pertanyaan yang mencakup aspek pemahaman tentang data pribadi, regulasi perlindungan




data, serta etika bermedia sosial. Instrumen pre-test dan post-test yang terdiri dari berbagai pertanyaan terkait perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial dengan indikator yang diukur:


1. Pemahaman tentang pentingnya data pribadi
2. Pengetahuan tentang jenis data pribadi
3. Pemahaman regulasi (UU No. 27 Tahun 2022)
4. Kesadaran hak dan kewajiban dalam perlindungan data
5. Tindakan preventif dalam menjaga keamanan data
6. Pemahaman etika bermedia sosial
7. Kesadaran risiko media sosial
8. Kemampuan berpikir kritis sebelum memposting

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah hingga sedang terhadap materi yang diujikan. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator yang diukur. Peningkatan tersebut terutama terlihat pada pemahaman peserta mengenai pentingnya melindungi data pribadi, kesadaran terhadap risiko penyalahgunaan data, serta kemampuan dalam menerapkan etika bermedia sosial yang baik. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berpikir kritis sebelum membagikan informasi di media sosial. Hasil ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.

Gambar 1 dan 2 berikut merupakan ilustrasi hasil dari Pre-test dan Post-test yang diberikan pada peserta sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Setelah penyuluhan disampaikan terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Hasil Pre-test Penyuluhan



Gambar 2. Hasil Post-test Penyuluhan

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pada tahap awal (Gambar 1), berdasarkan pre-test, sebagian besar peserta masih berada pada tingkat pemahaman yang rendah hingga sedang terkait perlindungan data pribadi dan keamanan digital yaitu dibawah 50% nilai antara 70 hingga 84. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum pelaksanaan program, peserta belum memiliki literasi yang memadai dalam mengenali risiko digital maupun dalam menerapkan praktik perlindungan data secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, hasil post-test (Gambar 2) memperlihatkan adanya peningkatan yang relative signifikan dalam pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diukur, 67% menunjukkan skor diatas 84 hingga 100. Peningkatan ini terutama terlihat pada indikator pertanyaan terkait kesadaran terhadap risiko penyalahgunaan data, pemahaman mengenai etika dalam bermedia sosial, serta kemampuan dalam menerapkan tindakan preventif untuk menjaga keamanan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran peserta terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di era digital.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial. Pendekatan interaktif yang digunakan terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta dan mempermudah pemahaman materi. Masyarakat menjadi lebih kritis, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Meskipun demikian, diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan keberlanjutan dampak dari kegiatan ini. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan penyuluhan dilakukan secara berkelanjutan dan dikembangkan dalam bentuk modul edukasi berbasis komunitas. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan program. Pendampingan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan perlindungan data pribadi, diperlukan program lanjutan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan agar pemahaman peserta tidak hanya berhenti pada hal kognitif, tetapi juga terimplementasi dalam perilaku sehari-hari. Salah satu usulan kegiatan adalah pelatihan teknis (*hands-on training*) terkait keamanan digital, seperti praktik langsung mengaktifkan verifikasi



dua langkah, pengelolaan kata sandi yang kuat, menghindari *phishing*, serta pengaturan privasi pada berbagai platform media sosial dan aplikasi komunikasi. Kegiatan ini dapat dikombinasikan dengan simulasi kasus nyata (*case-based learning*), sehingga peserta mampu mengidentifikasi dan merespons ancaman digital secara lebih kontekstual dan tepat. Selain itu, dapat dikembangkan program pendampingan komunitas berbasis “*digital safety ambassador*” atau kader literasi digital di tingkat masyarakat. Peserta yang telah mengikuti penyuluhan dapat dipilih dan dilatih lebih lanjut untuk menjadi agen perubahan yang berperan dalam menyebarluaskan edukasi, membantu masyarakat lain dalam menangani permasalahan sederhana terkait keamanan digital, serta menjadi penghubung dengan pihak terkait apabila terjadi insiden. Program ini juga dapat diperkuat dengan penyediaan modul edukasi sederhana, media kampanye (poster, video singkat), serta pembentukan forum diskusi atau grup komunikasi yang berfungsi sebagai ruang berbagi informasi dan konsultasi. Dengan pendekatan ini, keberlanjutan dampak program dapat terjaga dan berkembang secara kolektif di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abita, C., & Amin, M. (2024). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 205–214.
- Budiandru, B., & Hidayat, R. S. (2025). Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7738–7743.
- Djafar, W., Ruben, B., & Lintang, B. (2016). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jakarta: ELSAM*.
- Febrian, F., Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 4(1), 21–30.
- Gustryan, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3333–3343.
- Kholis, I. M. (2024). Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(2), 275–299.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16.
- Nadiah, F., & Wiraguna, S. A. (2025). Tinjauan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 270–278.
- Rasmussen, J., & Ihlen, Ø. (2017). Risk, crisis, and social media: A systematic review of seven years' research. *Nordicom Review*, 38(2), 1–17.
- Sutarli, A. F., & Kurniawan, S. (2023). Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4208–4221.